



Transparansi dan Ketepatan Sasaran Dalam Penyaluran Program Indonesia Pintar: Studi Kasus Sekolah Dasar di Kecamatan Kuta Utara

Made Dwi Tyasari Wahyuni, I Putu Anik Prabawati

Universitas Udayana

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 15, 2025

Revised May 23, 2025

Accepted May 28, 2025

Available online June 08, 2025

Keywords

Smart Indonesia program, transparency, target precision, accountability, good governance



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to analyze the transparency and targeting in the implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) at the primary school level in Kuta North District. Using a qualitative descriptive method, this study found that the channeling of PIP assistance still faces various challenges, such as inconsistencies in recipient data between Dapodik and DTKS, weak updating of data, as well as a lack of transparency of information in schools. Although PIP has contributed in suppressing dropout rates, its effectiveness has not been optimal due to weak interagency synergies and minimal public participation in supervision. Therefore, improvement of data systems and increased capacity of program managers are important steps to improve the quality of PIP implementation in Kuta North District.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di tingkat sekolah dasar di Kecamatan Kuta Utara. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa penyaluran bantuan PIP masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksesuaian data penerima antara

Dapodik dan DTKS, lemahnya pembaruan data, serta kurangnya transparansi informasi di sekolah. Meskipun PIP telah berkontribusi dalam menekan angka putus sekolah, efektivitasnya belum optimal karena lemahnya sinergi antarlembaga dan minimnya partisipasi publik dalam pengawasan. Oleh karena itu, perbaikan sistem data dan peningkatan kapasitas pengelola program menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan PIP di Kecamatan Kuta Utara.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu upaya yang terstruktur untuk mewujudkan semangat belajar dan proses pembelajaran, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Hal ini berarti bahwa peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritualitas keagamaan, akhlak, kecerdasan intelektual, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dapat dikatakan bahwa bidang pendidikan mempengaruhi perkembangan bidang lainnya. Oleh karena itu, masyarakat sangat menghargai mutu pendidikan dan kemampuannya untuk mengikuti perkembangan zaman (Widodo, 2015). Akan tetapi, karena keadaan ekonomi orang tua yang kurang memadai, anak-anak kini sering putus sekolah atau tidak pernah menamatkan pendidikan. Menurut Herlina dalam Nurhasana Hayati dan Eka Yuliana Sari (2019), dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, kemiskinan dan pendidikan merupakan dua faktor yang saling berkaitan erat.

Keberadaan Program Indonesia Pintar sangat penting dalam upaya menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi pendidikan nasional. Namun demikian, terdapat beberapa kendala utama dalam pelaksanaan program ini di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Kuta Utara. Salah satu permasalahan utama yang sering muncul adalah data sasaran penerima bantuan yang tidak akurat, sehingga penyaluran bantuan tidak sesuai dengan sasaran. Untuk menjamin agar anak-anak dari keluarga mampu benar-benar menerima bantuan, pihak-pihak yang berkepentingan menemukan beberapa manipulasi data. Hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan awal Program Indonesia Pintar, yaitu membantu siswa yang benar-benar membutuhkan. (Septiandika, 2017)

Fenomena ini menunjukkan kelemahan sistem pengelolaan data serta proses penyaluran bantuan yang tidak jelas. Transparansi merupakan unsur utama tata kelola program sosial yang menjamin bahwa semua tahapan mulai dari pengumpulan dan verifikasi data hingga penyaluran bantuan dilaksanakan

*Corresponding Author

Email: wahyuni.2212531074@student.unud.ac.id, prabawati@unud.ac.id

secara terbuka dan bertanggung jawab. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan keberhasilan program akan berkurang jika proses administrasi tidak transparan, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (Anggraeni & Uzaimah, 2024).

Pelaksanaan PIP di Kabupaten Badung menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora). Anak usia 6-21 tahun yang berasal dari keluarga miskin, berisiko miskin, pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, atau korban bencana alam dapat memperoleh dukungan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Dengan tujuan untuk memperluas akses pendidikan hingga jenjang sekolah menengah dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 12 Tahun, program ini merupakan perluasan dan kelanjutan dari Bantuan Siswa Miskin (BSM). Selain itu, PIP bertujuan untuk mencegah anak putus sekolah karena alasan ekonomi dan membantu mereka yang putus sekolah untuk dapat kembali bersekolah melalui lembaga resmi atau Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020)

Selain itu, masalah ketepatan sasaran berdampak pada keadilan sosial dan kualitas pelaksanaan program karena program tidak memengaruhi kelompok masyarakat yang seharusnya menerima bantuan. Penting untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam menjamin bantuan PIP benar-benar sampai kepada siswa yang memenuhi syarat serta proses administrasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Badung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Program Indonesia Pintar, sebuah program kebijakan pemerintah di Kecamatan Kuta Utara, efektif dalam menyediakan akses pendidikan yang mudah diakses bagi penduduk miskin di distrik tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membantu dan menghambat pelaksanaan program kebijakan ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan dan memahami proses sosial secara menyeluruh tanpa mengubah latar yang diteliti. Murdiyanto (2020) menyatakan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti dan mengevaluasi berbagai aspek dari suatu fenomena guna memberikan gambaran yang komprehensif kepada para peneliti tentang keadaan saat ini. Ketika penelitian deskriptif kualitatif tidak mengutamakan ukuran kuantitatif, penelitian ini sangat bergantung pada data naratif dan deskriptif yang dikumpulkan melalui observasi dan analisis dokumen. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mengungkap fakta dan keadaan yang menyebabkan suatu fenomena dan untuk menawarkan pemahaman yang menyeluruh tentang interaksi sosial dan dinamika di dalamnya (Mardiyah & Supriyadi, 2020). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang realitas sosial dengan mencoba menilai signifikansi data selain mencatatnya. Penelitian deskriptif kualitatif sangat berguna ketika mengungkap kerumitan suatu masalah sosial yang memerlukan pemahaman yang menyeluruh.

Dalam pelaksanaan bantuan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), penting untuk menelusuri bagaimana manajemen program dijalankan di institusi pendidikan serta bagaimana peningkatan mutu pengajaran dilakukan. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai faktor kontekstual dan subjektif, seperti pandangan masyarakat terhadap kebijakan administratif dan pengelolaan anggaran, termasuk juga sistem transparansi yang diterapkan di lapangan dan berdampak pada efektivitas program. Penelitian ini juga membahas implementasi kebijakan administrasi publik serta kontribusi praktik manajerial dalam mendukung pencapaian sasaran program (Wulandari, 2023).

LANDASAN TEORI

Good Governance

Konsep *good governance* merupakan salah satu pendekatan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang menekankan tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Menurut Zulkarnain dan Annisa dalam Andi Ni'mah Sulfiani (2021), konsep ini masih relatif baru dalam konteks masyarakat Indonesia, sehingga implementasinya kerap menghadapi tantangan struktural dan kultural. Oleh karena itu, keberhasilannya sangat bergantung pada kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokratis. Lebih lanjut, Candra sebagaimana dikutip oleh Muhammad Mudhofar (2022) menegaskan bahwa *good governance* hanya dapat tercapai apabila prinsip-prinsip dasarnya dijalankan secara konsisten. Prinsip-prinsip tersebut mencakup partisipasi masyarakat, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, orientasi pada konsensus, keadilan, serta efisiensi dan efektivitas. Nilai-nilai inti ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi sebagai fondasi dalam membangun sistem administrasi publik yang terpercaya dan berkelanjutan.

Teori Konseptual

1. Akuntabilitas

Krina dalam Muhammad Fikri Haikal dan Deasy Mauliana (2020) menjelaskan bahwa terdapat sejumlah indikator penting dalam mengukur prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Indikator-indikator tersebut meliputi adanya dokumentasi tertulis dalam proses pengambilan keputusan, penyediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan, serta jaminan bahwa setiap keputusan dibuat berdasarkan prinsip administrasi yang benar. Selain itu, akuntabilitas juga mencakup keakuratan dan kelengkapan data terkait pencapaian tujuan program, kejelasan arah kebijakan yang telah ditetapkan dan dikomunikasikan kepada publik, serta kesesuaian antara sasaran dan prioritas operasional yang diterapkan. Indikator lainnya meliputi keterbukaan akses publik terhadap informasi pasca pengambilan keputusan, tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat, keberadaan sistem informasi manajemen yang memadai, serta pelaksanaan pemantauan terhadap hasil yang dicapai.

2. Transparansi

Teori transparansi menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan informasi, terutama yang berkaitan dengan institusi publik dan pemerintahan. Transparansi mencerminkan kemampuan suatu organisasi untuk menyajikan informasi secara jelas, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga publik dapat memahami proses pengambilan keputusan serta bagaimana sumber daya publik dimanfaatkan. Menurut Dharmawati, et al., (2020) transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola yang baik, yang menuntut agar pemerintah maupun organisasi memberikan akses informasi kepada publik mengenai kebijakan, prosedur, dan pengelolaan anggaran. Keterbukaan informasi ini tidak hanya mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.

3. Ketepatan Sasaran

Ketidaktepatan sasaran merupakan indikator kegagalan dalam pelaksanaan program bantuan, di mana manfaat tidak sepenuhnya diterima oleh pihak yang seharusnya. Kegagalan ini dapat terjadi karena adanya penerima bantuan yang tidak memenuhi kriteria (tidak tepat sasaran), maupun karena terlewatnya individu yang seharusnya berhak tetapi tidak terdata (Suharto, 2020). Sementara itu, menurut Ajun, Canon, dan Payu (2024), ketepatan sasaran merujuk pada efektivitas penyaluran bantuan dalam menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Hasil penelitian mereka di Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa banyak bantuan sosial disalurkan kepada rumah tangga yang tidak memenuhi syarat, yang utamanya disebabkan oleh ketidakakuratan data dan kurangnya transparansi dalam proses verifikasi. Namun demikian, Program Indonesia Pintar (PIP) dinilai memiliki tingkat ketepatan sasaran yang lebih baik, karena cenderung menjangkau lebih banyak penerima yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu bentuk kebijakan afirmatif yang diinisiasi oleh pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin maupun rentan miskin tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan. Bantuan yang diberikan berupa tunai ini bertujuan untuk mengurangi hambatan ekonomi yang dapat mengancam keberlangsungan pendidikan mereka. Namun demikian, implementasi program ini di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung yang termasuk kawasan semi-perkotaan dengan kondisi sosial ekonomi yang cukup beragam menghadapi sejumlah tantangan, khususnya dalam hal ketepatan sasaran dan keterbukaan distribusi bantuan. Data yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2023 menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara data penerima bantuan yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan data keluarga miskin yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Perbedaan data ini menyebabkan munculnya penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang seharusnya menjadi syarat utama, sementara anak-anak dari keluarga miskin yang sebenarnya memenuhi kriteria justru tidak masuk dalam daftar penerima.

Temuan dari studi Indriani dan Wirawan (2021) menggarisbawahi bahwa akar masalah ini terletak pada kurangnya validitas data serta lemahnya proses pembaruan informasi secara berkala. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya koordinasi antara pihak sekolah, dinas pendidikan, dan Kementerian Sosial dalam memastikan integrasi dan sinkronisasi data penerima bantuan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kerja sama antarlembaga serta peningkatan kualitas sistem pendataan agar program ini benar-benar mampu menjangkau sasaran yang tepat dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peserta didik yang membutuhkan.

Selain persoalan ketepatan sasaran, transparansi dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) juga menjadi aspek krusial yang perlu mendapat perhatian. Di tingkat sekolah, penerapan prinsip keterbukaan informasi masih belum berjalan secara konsisten. Hal ini berdampak pada minimnya pemahaman masyarakat terkait siapa saja yang berhak menerima bantuan dan bagaimana proses penyalurannya dilakukan. Seperti yang dijelaskan oleh Marzuki dan Ramadhani (2022), keterbatasan dalam kegiatan sosialisasi serta kurangnya dokumentasi yang dapat diakses publik menyebabkan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program, padahal partisipasi publik merupakan bagian penting dari prinsip tata kelola yang baik.

Di samping itu, laporan Kemenko PMK (2022) mengungkapkan bahwa masih banyak sekolah yang belum secara optimal memanfaatkan teknologi digital untuk pelaporan dan publikasi data penerima bantuan. Kondisi ini menciptakan potensi terjadinya penyalahgunaan informasi serta menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap integritas pelaksanaan program. Meski demikian, dari segi dampak, PIP tetap memberikan kontribusi positif terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam menekan angka putus sekolah. Berdasarkan data Kemendikbudristek (2023), tercatat penurunan angka putus sekolah di Provinsi Bali sebesar 1,2% sejak tahun 2020, yang sebagian besar dipengaruhi oleh adanya bantuan langsung seperti PIP yang membantu siswa tetap melanjutkan pendidikan dasar mereka.

Dalam kerangka teori implementasi kebijakan publik kontemporer, Purwanto dan Sulistyastuti (2018) menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan program sosial sangat ditentukan oleh kolaborasi yang kuat antaraktor, ketersediaan informasi yang akurat, serta dukungan infrastruktur birokrasi yang memadai. Jika dikaitkan dengan implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Kecamatan Kuta Utara, terlihat bahwa tantangan utama masih berfokus pada lemahnya sinergi antarlembaga serta belum optimalnya pengelolaan informasi. Pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu menyatukan data antara instansi terkait, sedangkan pihak sekolah sering kali menghadapi kendala teknis, khususnya dalam pengoperasian dan pemutakhiran data pada sistem Dapodik.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, langkah strategis yang perlu dilakukan adalah memperkuat integrasi data antara sistem Dapodik dan DTKS melalui pemanfaatan teknologi digital secara lebih menyeluruh. Selain itu, perlu adanya pelatihan rutin bagi operator sekolah agar mereka memiliki kapasitas yang memadai dalam memperbarui data dan mengelola sistem informasi secara efisien. Upaya ini tidak hanya relevan secara teknis, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*, yang menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan keadilan dalam distribusi manfaat (Hidayat & Astuti, 2020).

Oleh karena itu, implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di wilayah-wilayah seperti Kecamatan Kuta Utara memerlukan perhatian khusus, terutama dalam aspek penguatan tata kelola dan pengawasan yang lebih menyeluruh dan inklusif. Upaya ini mencakup pentingnya membangun sistem pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, tidak hanya dari instansi pemerintah, tetapi juga dari elemen masyarakat, seperti komite sekolah, guru, orang tua siswa, dan tokoh masyarakat setempat. Keterlibatan aktif komunitas sekolah dalam proses pemantauan akan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas distribusi bantuan pendidikan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital perlu dioptimalkan, khususnya dalam hal pengelolaan dan validasi data penerima manfaat agar lebih akurat, terkini, dan tepat sasaran. (Auliya, H., 2023) Dengan menerapkan pendekatan yang terintegrasi ini, diharapkan proses pelaksanaan PIP dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh peserta didik yang memang memenuhi kriteria dan sangat membutuhkan dukungan pendidikan tersebut. (Tyas, L. H., et al., 2022)

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kecamatan Kuta Utara masih menghadapi sejumlah tantangan penting, khususnya dalam hal transparansi dan ketepatan sasaran. Ketidaksesuaian antara data Dapodik dan DTKS menyebabkan bantuan tidak sepenuhnya diterima oleh siswa yang benar-benar membutuhkan, sementara masih ada penerima yang tidak memenuhi kriteria. Minimnya pembaruan data, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi juga turut memperburuk efektivitas program. Di sisi lain, keterbatasan sosialisasi dan akses informasi menurunkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, sehingga mengurangi akuntabilitas pelaksanaan program. Meskipun demikian, PIP tetap memiliki dampak positif dalam menekan angka putus sekolah. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan melalui integrasi sistem data yang akurat, peningkatan kapasitas operator sekolah, dan penguatan prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik agar program ini benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Ajun, S. A., Canon, S., & Payu, B. R. (2024). Analisis Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan Sosial Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK&BI)*, 7(1), 8–19. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v7i1.1319>
- Anggraeni, P., & Uzaimah, L. (2024). Upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyaluran bantuan sosial. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), 396–404. Diakses dari <https://jurnal.peneliti.net/index.php/IJWP/article/download/9299/8145>
- Auliya, H. (2023). Pengaruh Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Di SMPN 1 Warungkiara Kabupaten Sukabumi. *Mimbar Administrasi Mandiri*, 19(2), 178-194.
- Dharmawati, D., Pratama, A., & Sari, R. (2020). The Importance of Transparency in Public Financial Management: A Study of Local Government in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 33(3), 253-267.
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung. (2023). SOP Program Indonesia Pintar (PIP) SD dan SMP. Diakses dari <https://disdikpora.klungkungkab.go.id/wp-content/uploads/media-sync/7.pdf>
- Haikal, M. F., & Mauliana, D. D. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-KTP Di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar). *Jurnal Administrasi Negara*, 28(1), 89-112.
- Hidayat, T., & Astuti, Y. (2020). Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam perspektif good governance. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 7(2), 132–145. <https://doi.org/10.1234/japi.v7i2.123>
- Indonesia, P. R. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pemerintah Republik Indonesia.
- Indriani, S., & Wirawan, H. (2021). Ketepatan sasaran Program Indonesia Pintar: Studi kasus pada sekolah dasar di daerah perkotaan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 10(1), 44–57. <https://doi.org/10.5678/jkp.v10i1.456>
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2022). *Laporan Evaluasi Program Indonesia Pintar*. <https://www.kemenkopmk.go.id>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Data Penerima dan Dampak Program Indonesia Pintar Tahun 2023*. <https://www.kemdikbud.go.id>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/163716/permendikbud-no-10-tahun-2020>
- Khairullah, M. S., & Hidayat, R. A. (2023). Analisis Ketercapaian Program Indonesia Pintar dalam Memberikan Bantuan kepada Pelajar di SD Negeri 24 Kelurahan Panorama Kota Bengkulu. *Jurnal STIA Bengkulu*, 2(1), 59–66.
- Sari, L. M. (2022). Transparansi dan Pengawasan dalam Program Bantuan Pemerintah: Studi Kasus Program Beasiswa di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 10(1), 45-57. <https://doi.org/10.2345/jkmp.v10i1.6789>
- Septiandika, R. (2017). Permasalahan dan Solusi Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan di Kabupaten Bengkayang. *Jurnal Sebatik*, 1(1), 1–10. Diakses dari <https://jurnal.wicida.ac.id/index.php/sebatik/article/download/1137/310/2257>
- Suharto, E. (2020). "Evaluasi Akurasi Penargetan Program Bantuan Pendidikan di Indonesia". *Jurnal Kebijakan Sosial*, 11(1), 45-60.
- Sulfiani, A. N. (2021). Good governance penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan BPJS kesehatan di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 95-116.
- Tyas, L. H., Lituhayu, D., & Widowati, N. (2022). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Brebes (Studi Smp Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung). *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(1), 263-282.
- Mardiyah, A., & Supriyadi, M. (2020). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. *Jurnal Ilmu Pendidikan*.
- Marzuki, M., & Ramadhani, A. (2022). Transparansi dan partisipasi dalam pelaksanaan bantuan pendidikan: Studi Program Indonesia Pintar. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 9(3), 201–218. <https://doi.org/10.3456/jmkp.v9i3.765>
- Mudhofar, M., Studi Akuntansi, P., & Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, S. (2022). Analisis implementasi good governance pada pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1).
- Murdiyanto. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*.

- Nurhasana H., & Eka Y. S., (2019).** Evaluasi implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 1 Sembawa. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2018). Implementasi kebijakan publik: Teori dan praktik. Yogyakarta: Gava Media.
- Widodo, H. (2015). Potret pendidikan di Indonesia dan kesiapannya dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asia (MEA). *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 13(2), 293-308.
- Wulandari, S. (2023). Pendekatan Kualitatif dalam Evaluasi Program Beasiswa Pendidikan di Lembaga Pendidikan Dasar. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 11(1), 32-45. Diakses dari <https://jkap.or.id/index.php/jkap/article/view/1021>